



**PIAGAM KERJASAMA**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN BENGKULU SELATAN**  
**DENGAN**  
**KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU SELATAN**  
  
**TENTANG**  
**PENANGANAN MASALAH HUKUM**  
**BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA**

**NOMOR : 29/PR.07- NK/1701/2023**  
**NOMOR : B-116/L.7.13/Gs.1/02/2023**

**MANNA, 07 FEBRUARI 2023**



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
DENGAN  
KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU SELATAN  
TENTANG  
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI  
PADA BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Nomor : 29/PR.07-NK/1701/2023

Nomor : B-116/L.7.13/Gs.1/02/2023

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (07-02-2023) bertempat di Bengkulu Selatan, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **ALPIN SAMSEN. S.IP.** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan, yang berkedudukan di Jalan BLK Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Manna, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
2. **HENDRI HANAFAI, S.H.MH.** : Kepala Kejaksaan Negeri Manna, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Tinggi Bengkulu Selatan, berkedudukan di Jalan Bachmada Rustam No. 31 Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

- 1 Bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 2 Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nipotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4401); sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6755);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
7. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan kejaksaan nomor 1 tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 443);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 948);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang pelaksanaan Tugas dan Fungsi dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan komitmen dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- (a). Penerangan dan penyuluhan hukum;
- (b). Pertukaran dan pemanfaatan data dan /atau informasi;
- (c). Memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain dibidang perdata dan tata usaha Negara;
- (d). Pengamanan Pembangunan Strategis;
- (e). Peningkatan kepastian sumber daya manusia; dan
- (f). Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

### **Pasal 3**

#### **PELAKSANAAN**

- (1) Nota kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan perjanjian Kerja Sama yang disusun dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (2) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK**.

#### **Pasal 4**

##### **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak ditanda tangani **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini atau sebelum rencana perubahan dan pengakhiran Nota Kesepahaman.

#### **Pasal 5**

##### **PEMBIAYAAN**

Seluruh biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 6**

##### **PERUBAHAN**

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

## Pasal 7

### KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berbeda di luar kekuasaan wajar dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya Nota Kesepahaman ini disebut sebagai keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, pandemi, epidemi, situasi politik dan keamanan di negara setempat, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang hal-hal yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) Sebagaimana dimaksud pada ayat (2), salah satu **PIHAK** memberitahukan kepada **PIHAK** lainya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 7 X 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).

## PASAL 8

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

**PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara musyawarah untuk mufakat.

## PASAL 9

### KERAHASIAAN

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 10**  
**KORESPONDENSI**

(1) Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini **PARA PIHAK** menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut

a. **PIHAK KESATU**

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan.

Email : sekretariatkpubengkuluselatan@gmail.com

Alamat : Jalan BLK Kelurahan Kota medan Kecamatan Kotan Manna Bengkulu selatan

b. **PIHAK KEDUA**

Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan

EMail : kejaksaannegerimanna@gmail.com

Alamat : Jalan Bachmada Rustam No. 31 Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.

(2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 11**

**SOSIALISASI**

(1) Nota Kesepahaman ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** guna diketahui dan dilaksanakan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah/Wilayah.

(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama **PARA PIHAK**.




**Pasal 12**

**PENUTUP**


Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KEDUA,**



**HENDRI HANAFI, S.H.,MH.**

**PIHAK PERTAMA,**



**ALPIN SAMSEN S.IP**